Dua Raperda Perubahan Non APBD, Disahkan

Jumat, 4 November 2022

DPRD Kabupaten Pasuruan telah mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan non-APBD dalam Rapat Paripurna ke IV. Kedua Raperda yang disahkan adalah Raperda no. 5 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD serta Raperda no. 02 tahun 2012 tentang penyertaan modal ke pihak ketiga. Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Pasuruan dengan DPRD menandai pengesahan kedua Raperda ini.

Meskipun demikian, DPRD Kabupaten Pasuruan belum mengesahkan Raperda perubahan perda nomor 8 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Pasuruan. Raperda ini sangat penting bagi Pemkab Pasuruan dalam percepatan penanganan kebencanaan, terutama dalam meningkatkan klasifikasi BPBD dari OPD tipe B menjadi tipe A.

Hal ini dikarenakan BPBD yang masih berstatus OPD tipe B mengalami kendala dalam penanganan rehabilitasi dan rekontruksi kerusakan infrastruktur pasca bencana. BPBD harus berkoordinasi dengan OPD lain yang berstatus dinas, sehingga proses penanganan bencana menjadi kurang optimal.

Kabupaten Pasuruan sendiri termasuk daerah yang rawan bencana alam, dengan catatan 288 bencana sepanjang tahun 2021, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga puting beliung. Oleh karena itu, peningkatan status BPBD menjadi OPD tipe A diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan efektivitas penanganan bencana di Kabupaten Pasuruan.

Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron, menjelaskan bahwa dua Raperda yang telah disahkan sudah selesai dibahas. Sedangkan Raperda yang terkait BPBD Kabupaten Pasuruan masih dalam proses penyelesaian di tingkat provinsi dan diharapkan akan segera disahkan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.